



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN DIBIDANG KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut atas berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dipandang perlu memungut retribusi atas pelayanan guna memberikan kontribusi dalam peningkatan PAD Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2151);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan per Undang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
23. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4832);

24. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 142 Tahun 2008);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAWARINGIN TIMUR

dan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DIBIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipungut Retribusi atas Jasa Pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten.

- (2) Retribusi pelayanan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
- (3) Jasa Pelayanan diukur berdasarkan jenis dan frekwensi pelayanan yang diberikan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi :
 - A. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - B. Pencatatan Sipil
 - C. Dan lain-lain Dibidang Pencatatan Sipil
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang memanfaatkan atau menikmati Pelayanan sebagaimana ayat (1) tersebut diatas.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 4

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB IV
BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Retribusi Pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil didasarkan atas jenis pelayanan;
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	WNI	WNA
A.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
1	Kartu Keluarga (KK)	Rp 5.000	Rp 100.000
2	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Rp 10.000	Rp 100.000
3	Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD)	Rp 10.000	
4	Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap (SKPDOA tinggal tetap)		Rp 100.000
5	Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas (SKPDOA tinggal terbatas)		Rp 100.000
6	Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)	Rp 15.000	
7	Surat Keterangan Pindah dari Luar Negeri untuk WNI (SKPLN WNI)	Rp 50.000	
8	Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN)		Rp 50.000
9	Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk Orang Asing Tinggal Terbatas		Rp 100.000
10	Surat Keterangan Pindah dari Luar Negeri untuk Orang Asing (SKPLN OA)		Rp 100.000
11	Surat Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan (SPPK)		Rp 100.000
12	Surat Persetujuan Menjadi Penduduk (SPMP)		Rp 150.000
13	Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama (SPPGN)	Rp 25.000	
14	Surat Keterangan Ahli Waris	Rp 10.000	Rp 50.000
15	Surat Keterangan Kelahiran	Rp 10.000	Rp 50.000
16	Surat Keterangan Kematian	Rp 10.000	Rp 50.000
17	Surat Keterangan Lahir Mati	Gratis	Gratis
18	Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan, Kabupaten dalam Provinsi dan Luar Provinsi	Rp 10.000	Rp 50.000

B.	Pelayanan Pencatatan Sipil		
19	Akta Kelahiran		
	a. Kutipan Akta Kelahiran Umum (60 hari)	Gratis	Gratis
	b. Kutipan Akta Kelahiran Anak I	Gratis	Gratis
	c. Kutipan Akta Kelahiran Anak II dst	Gratis	Gratis
	d. Salinan Akta Kelahiran	Gratis	Gratis
20	Akta Perkawinan		
	a. Pencatatan Perkawinan		
	(1) Di dalam kantor	Rp 100.000	Rp 200.000
	(2) di luar kantor	Rp 200.000	Rp 250.000
	b. Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya	Rp 150.000	Rp 250.000
	c. Salinan Akta Perkawinan	Rp 150.000	Rp 250.000
21	Akta Perceraian		
	a. Kutipan Akta Perceraian	Rp 200.000	Rp 250.000
	b. Kutipan Akta Perceraian Kedua	Rp 200.000	Rp 250.000
	c. Salinan Akta Perceraian	Rp 200.000	Rp 250.000
22	Akta Kematian		
	a. Kutipan Akta Kematian	Rp 50.000	Rp 75.000
	b. Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya	Rp 75.000	Rp 100.000
	c. Salinan Akta Kematian	Rp 75.000	Rp 150.000
23	Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak		
	a. Akta Pengakuan Anak	Rp 150.000	Rp 200.000
	b. Akta Pengesahan Anak	Rp 150.000	Rp 250.000
	c. Salinan dan atau Kutipan Kedua Akta Pengakuan Anak	Rp 150.000	Rp 250.000
24	Pencatatan Pengangkatan Anak	Rp 150.000	Rp 250.000
25	Pencatatan Perbaikan Akta Catatan Sipil	Rp 50.000	Rp 150.000
26	Pembatalan Akta Catatan Sipil	Rp 150.000	Rp 250.000
27	Surat Keterangan Pencatatan Sipil		
	a. Surat Keterangan Kenal Lahir (SKKL)	Rp 25.000	Rp 50.000
	b. Surat Keterangan Bukti Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.	Rp 35.000	Rp 200.000
	c. Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran, Pengakuan Anak, Pengangkatan Anak, Perceraian dan Kematian Luar Negeri	Rp 35.000	Rp 200.000
	d. Surat Keterangan Belum Nikah	Rp 5.000	Rp 100.000
C.	Lain - lain		
28	Legalisasi fotocopy, salinan Akta dan Surat Kependudukan lainnya		
	(1) Dalam Wilayah Kab. Kotim per 5 lembar	Rp 5.000	
	(2) Luar Wilayah Kab. Kotim per 5 lembar	Rp 10.000	
29	Pencatatan Perkawinan pada hari Libur Nasional	Rp 200.000	Rp 300.000
30	Perubahan Akta Catatan Sipil karena Putusan Pengadilan Negeri	Rp 50.000	Rp 250.000
31	Pengesahan Perjanjian Kawin	Rp 50.000	Rp 150.000
32	Surat izin Pencatatan Perkawinan di Luar Daerah	Rp 25.000	Rp 50.000

BAB V
KERINGANAN TARIF PELAYANAN
Pasal 6

(1) Bagi pemohon yang tidak mampu terhadap tarif Retribusi Pelayanan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dapat diberikan pembebasan biaya.

- (2) Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, baru dapat diberikan setelah mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari Desa/ Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur
- (2) Petugas pemungut Retribusi ditetapkan oleh Bupati Kotawaringin Timur.

Pasal 8

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB VI BESARAN TARIF

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain dan waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Khusus daerah yang jauh dari Ibukota Kabupaten pemungutan Retribusi tersebut paling lambat wajib disetorkan ke Kas Daerah setelah diperoleh nilai Retribusi Maksimal Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah).

BAB VII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

Pembayaran Retribusi wajib dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diberi tanda bukti penerimaan.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal 11 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Proses perhitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur dan diselesaikan oleh Instansi Pelaksana dalam Buku Kas Penerimaan dan Penyetoran Retribusi.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal perangkat daerah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundangan Kepegawaian yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
 - a. Kelahiran
 - b. Perkawinan
 - c. Pembatalan Perkawinan
 - d. Perceraian.
 - e. Pembatalan Perceraian
 - f. Kematian
 - g. Pengangkatan Anak
 - h. Pengakuan Anak
 - i. Pengesahan Anak
 - j. Perubahan Nama
 - k. Perubahan Status Kewarganegaraan di Indonesia
 - l. Peristiwa Penting lainnya.
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling banyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 90 Ayat (2) tentang Administrasi Kependudukan.
- (3) Sanksi Administratif berupa denda yang dimaksudkan kepada penduduk yang melampaui batas pelaporan Peristiwa Penting tersebut yaitu :
 - a. Melebihi 6 (enam) bulan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - b. Melebihi 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun dikenakan denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - c. Melebihi 1 (satu) tahun ke atas dikenakan denda berdasarkan Penetapan Pengadilan
- (4) Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda Administratif paling banyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Dibidang Perpajakan dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 19 Maret 2010

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

M. WAHYUDI K. ANWAR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 20 Maret 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

PUTU SUDARSANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2010
NOMOR 10